

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA	Kode dokumen	:	ST-08
		Versi/Revisi	:	1 / 0
		Tanggal berlaku	:	20 Januari 2015
		Halaman	:	1 dari 2
STANDAR PENILAIAN				

- Tujuan : Untuk memastikan pencapaian tingkatan mutu yang ditargetkan.
- Referensi : 1. Kepmendiknas No. 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa  
2. Kepmendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.  
3. PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan  
4. Penduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Pendidikan Tinggi. Direktorat Akademik Dirjen Dikti tahun 2008.  
5. PP No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- Ruang lingkup isi : Standar Penilaian Hasil Belajar oleh Dosen.
- Ruang Lingkup : Wakil Rektor Bidang Akademik, Ketua Program Studi, serta Unit implementasi Administrasi Akademik.
- Distribusi kepada : Rektorat, Fakultas, Prodi, dan Unit.
- Isi Standar :

#### A. Pengertian

1. **Standar Penilaian** merupakan standar tentang penilaian para dosen di Ukrida.
2. **Semester** adalah satuan waktu kegiatan pembelajaran yang terdiri atas 16-19 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan penilaian (Kepmen No. 232/U/2000)

#### B. Standar Penilaian Hasil Belajar oleh Dosen

1. Pelaksanaan penilaian yang dilakukan harus sesuai dengan rencana pembelajaran (SAP).
2. Penilaian tiap matakuliah dilakukan oleh dosen pengajar matakuliah dengan memperhatikan perolehan hasil belajar dalam berbagai kegiatan perkuliahan.
3. Penilaian hasil tiap matakuliah sekurangnya didasarkan pada 2 kali penilaian atau ujian, masing-masing di tengah atau dalam masa kuliah dan di akhir masa kuliah.
4. Nilai akhir dinyatakan dengan skala nilai sebagai berikut:

Huruf Mutu	Nilai	Angka Mutu	Arti
A	80 – 100.00	4.00	Sangat Baik
A-	75 – 79.99	3.70	Sangat Baik
B+	71 – 74.99	3.30	Baik

